

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN *INFLUENCER*
DALAM MELAKUKAN PENGIKLANAN DI SOSIAL MEDIA
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh:

Tamara Agatha Herlan

2140050108



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN *INFLUENCER*
DALAM MELAKUKAN PENGIKLANAN DI SOSIAL MEDIA
MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

Tamara Agatha Herlan

2140050108



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

VISI MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembagalembaga gerejawi dalam pengembangan dan implelementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

NILAI-NILAI UKI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Profesional (Professional) | Matius 25:21
4. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16
5. Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan:

Nama : Tamara Agatha Herlan
NIM : 2140050108
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Influencer Dalam Melakukan Pengiklanan Di Sosial Media Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia"** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dan kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 2 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Tamara Agatha Herlan

NIM: 2140050108



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Influencer Dalam Melakukan
Pengiklanan Di Sosial Media Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia**

Oleh :

Nama : Tamara Agatha Herlan
NIM : 2140050108
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah Diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 2 Juli 2025

Menyetujui :

Pembimbing I

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)
(NIDN : 0326116401)

Pembimbing II

(L Elly AM Pandingan S.H., M.H.)
(NIDK : 8985060022)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
(NIDN: 0327046303)



(Dr. Hendri Jayadi S.H., M.H.)
(NIDN: 0302117904)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SKRIPSI

Pada tanggal 2 Juli 2025 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Tamara Agatha Herlan
NIM : 2140050108
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Influencer Dalam Melakukan Pengiklanan Di Sosial Media Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Ketua	
2. L. Elly AM Pandingan S.H., M.H.	Anggota	
3. Grace Natalia Bornok Siahaan, S.H., M.H., LL.M.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN INFLUENCER DALAM
MELAKUKAN PENGIKLANAN DI SOSIAL MEDIA MENURUT
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia.

Nama : Tamara Agatha Herlan

NIM 2140050108

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada 3 Juli 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat

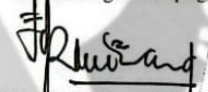
Jakarta, 2 Juli 2025

Menyetujui :

Pembimbing Utama,


(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)
(NIDN : 0326116401)

Pembimbing Pendamping,


(L. Elly M. Pandian S.H., M.H.)
(NIDK : 8985060022)

Anggota Tim Penguji,


(Grace Natalia Bornok Siahaan, SH., MH., LL.M.)
(NIDN : 0326128302)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan,

Nama : Tamara Agatha Herlan
NIM : 2140050108
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Influencer
Dalam Melakukan Pengiklanan Di Sosial Media
Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia

Menyatakan Bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 2 Juli 2025



Tamara Agatha Herlan

NIM: 2140050108

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan penyertaan Roh Kudus-Nya, sehingga peneliti yang merupakan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN *INFLUENCER* DALAM MELAKUKAN PENGIKLANAN DI SOSIAL MEDIA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana pengaturan mengenai upah minimum bagi pekerja di Indonesia yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, penulis berharap agar para pekerja mendapatkan upah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak dilanggar hak-haknya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada Tuhan Yesus atas segala hikmat, anugerah, dan kasih setia-Nya yang senantiasa menyertai penulis hingga mencapai tahap ini. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H, M.BA selaku rektor Universitas Kristen Indonesia serta staff dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesediaan telah meluangkan waktu

serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Ibu L Elly AM Pandingan S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesediaan telah meluangkan waktu serta memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan, serta Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, dedikasi, dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga ilmu tersebut dapat penulis manfaatkan dengan sebaik-baiknya..
8. Seluruh staff dan karyawan Universitas Kristen Indonesia yang juga telah membantu selama saya berkuliah di kampus ini.
9. Kedua orang yang paling penulis sayangi, orang tua penulis, terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayangnya hingga penulis dapat berjuang sampai ke titik ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran serta masukan yang membangun guna menyempurnakan isi skripsi ini. Penulis juga berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Jakarta, 10 May 2025
Penulis



Tamara Agatha Herlan

DAFTAR ISI

VISI MISI.....	iii
FORM PERNYATAAN ORISIONALITAS/KEASLIAN.....	iv
FORM PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	v
FORM PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS SKRIPSI.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
FORM PERNYATAAN PUBLIKASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvii
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan.....	7
1. Tujuan Umum dan Khusus	7
1) Tujuan Umum.....	8
2) Tujuan Khusus.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori	9
1) Teori Kepastian Hukum.....	9
2) Teori Keadilan.....	10
2. Kerangka Konsep.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 TINJAUAN PUTAKA.....	15
A. Teori Pendukung.....	15

1. Teori Kepastian Hukum.....	15
2. Teori Keadilan.....	18
B. Aspek Perjanjian Antara <i>Influencer</i> (Pemengaruh) dan Pelaku Usaha...	20
1. Definisi Perjanjian.....	20
2. Syarat-Syarat Perjanjian.....	22
3. Syarat Hapusnya Perjanjian.....	24
4. Perjanjian antara <i>influencer</i> (pemengaruh) dan Pelaku Usaha.....	27
C. <i>Influencer</i> (Pemengaruh) dan Perannya dalam Pengiklanan.....	29
1. Pengertian <i>influencer</i> (pemengaruh).....	29
2. Tanggung Jawab dan Hak <i>Influencer</i> (Pemengaruh).....	30
3. Keterkaitan <i>Influencer</i> (Pemengaruh) dan Pelaku Usaha.....	32
D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	33
1. Pengertian Pelaku Usaha	33
2. Kewajiban Hukum Pelaku Usaha.....	34
3. Hak Dari Pelaku Usaha.....	35
4. Kontrak dengan <i>Influencer</i> (Pemengaruh).....	36
5. Pertanggungjawaban Terhadap Konsumen.....	37
E. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	39
1. Pengertian Konsumen.....	39
2. Hak Konsumen.....	39
3. Kewajiban Konsumen.....	41
F. Tinjauan Umum <i>overclaim</i>	42
1. Pengertian <i>overclaim</i>	42
2. <i>overclaim</i> dalam Promosi di Sosial Media.....	43
3. Dampak <i>overclaim</i>	44

BAB 3 HUKUM DI INDONESIA MENGENAI PERBUATAN <i>overclaim</i>	
TERHADAP SUATU PRODUK YANG DILAKUKAN OLEH	
<i>influencer</i> (pemengaruh) (PEMENGARUH).....	46
A. Pengertian dan Regulasi <i>overclaim</i> dalam Hukum Indonesia.....	46

1. Definisi <i>overclaim</i> dalam Konteks Promosi Produk oleh <i>influencer</i> (pemengaruh) (Pemengaruh).....	46
2. Landasan Hukum dan Aturan Terkait <i>overclaim</i> di Indonesia.....	49
B. Teori Kepastian Hukum dan Penerapannya pada Kasus <i>overclaim</i>	53
1. Pentingnya Kepastian Hukum dalam Kasus <i>overclaim</i>	53
2. Penerapan Teori Kepastian Hukum pada Praktik <i>overclaim</i> oleh <i>influencer</i> (pemengaruh) (Pemengaruh).....	57
BAB 4 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MENGENAI KERUGIAN TERJADI AKIBAT <i>OVERCLAIM</i> YANG DILAKUKAN OLEH <i>INFLUENCER</i> (PEMENGARUH).....	62
A. Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha atas Perbuatan <i>overclaim</i> oleh <i>Influencer</i> (Pemengaruh).....	62
1. Perlindungan Konsumen sebagai Hukum.....	62
2. Jenis Tanggung Jawab Hukum.....	64
B. Perlindungan Konsumen dan Keadilan sebagai Dasar Pertanggungjawaban.....	70
1. Perlindungan Konsumen dalam Era Digital dan Peran <i>Influencer</i> (Pemengaruh).....	69
2. Keadilan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pelaku Usaha.....	70
BAB 5 PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	79

Abstrak

- A. Nama : Tamara Agatha Herlan
B. NIM : 2140050108
C. Bagian : Hukum Ekonomi
D. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban *Influencer* (pemengaruh) Dalam Melakukan Pengiklanan Di Sosial Media Menurut Perundang-Undangan di Indonesia
E. Halaman : 78 halaman
F. Kata Kunci : *influencer* (pemengaruh) , Media Sosial, *overclaim*, Perlindungan Konsumen, Kewajiban Hukum

G. Ringkasan Isi

Perkembangan media sosial telah menciptakan fenomena baru dalam strategi pemasaran, yaitu melalui peran *influencer* (pemengaruh) yang mampu memengaruhi opini publik dan perilaku konsumen. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit *influencer* (pemengaruh) yang melakukan *overclaim* atau klaim berlebihan terhadap suatu produk yang diiklankan, sehingga berpotensi menyesatkan konsumen dan merugikan pihak tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban hukum *influencer* (pemengaruh) dalam melakukan pengiklanan di media sosial menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji pertanggungjawaban hukum atas praktik *overclaim*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *influencer* (pemengaruh) dikategorikan sebagai pelaku usaha apabila menerima imbalan atau keuntungan dari aktivitas promosi, sehingga tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Influencer (pemengaruh) berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Praktik *overclaim* melanggar prinsip tersebut dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, belum adanya regulasi yang secara khusus dan tegas mengatur tanggung jawab *influencer* (pemengaruh) menunjukkan perlunya pembaruan hukum agar praktik periklanan di media sosial berlangsung secara adil, jujur, dan bertanggung jawab.

- H. Daftar Acuan : 18 buku + 4 jurnal + 2 undang-undang
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : L. Elly AM Pandingan, S.H., M.H.

Jakarta, 10 May 2025
Penulis



Tamara Agatha Herlan



Abstract

- A. Name : Tamara Agatha Herlan
B. NIM : 2140050108
C. Program Specificity : Economic Law
D. Title : *Juridical Analysis of the Legal Obligations of Influencers in Conducting Advertising on Social Media According to Indonesian Law*
E. Page : 78 pages
F. Keywords : *influencer, social media, overclaim, consumer protection, legal obligation*
G. Summary :

The rapid development of social media has introduced a new marketing strategy through the role of influencer, who have the power to shape public opinion and influence consumer behavior. However, in practice, many influencers engage in overclaiming, making exaggerated or misleading statements about products, which can mislead consumers and cause potential harm.

This study aims to analyze the legal obligations of influencers in advertising on social media under Indonesian legislation, particularly in relation to overclaim practices. This research employs a normative juridical method, focusing on statutory regulations, legal literature, and relevant case studies. The findings reveal that influencers may be categorized as business actors if they receive compensation or benefits from promotional activities, thus falling under the scope of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. influencers are legally obliged to provide accurate, clear, and non-misleading information. overclaim practices violate these obligations and may result in administrative, civil, or even criminal sanctions according to existing laws. Furthermore, the lack of specific and binding regulations addressing influencer responsibilities highlights the need for legal reform to ensure that advertising practices on social media are fair, transparent, and accountable.

H. References : 18 books + 4 journals + 2 legislation-invitation
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : L. Elly AM Pandingan, S.H., M.H.

Jakarta, 10 May 2025
Author



Tamara Agatha Herlan

